LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS AND CIRCULAR PRODUCT CIRCULARS WITHOUT HALAL LABELS REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION AND LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEE

ABSTRACT

Food is a primary need for every human being. As a primary need, food must be safe, quality and nutritious. Halal food according to Islamic religion is food that does not contain elements or items that are unclean or prohibited for consumption by Muslims. Halal certificate is a written fatwa MUI that states halal food products in accordance with Islamic lawa. The cooperation between the government and the producers in providing halal labels on food aims to make consumers know the halal quality of every food product in the packaging. Legal protection is needed for consumers who buy and consume, if the food is not in accordance with the reigious beliefs and health of the consumer. The responsibility of the government and food producers who distribute food is not halal to consumers, if in this case consumers suffer losses due to consuming food that is not accompanied by the halal label MUI.

This thesis is using juridicial normative method that focused on review the application of norms in positive law. Author use regulationapproach that more reference to the primary law, e.g Act Number 7 about Food, Act Number 8 of 1999 about Consumer Protection Law, Government Regulation Number 69 about Food Labels and Ads and the new Law that has been ratified by the government is Law Number 33 of 2014 about Guaranteed Halal Products and secondary legal material in the form of books, opinion of expert, and legal journals. Based on research that the authors do there are consumer rights, especially Muslim consumers that must be met by the governments and producers of products that mus be labeled halal.

The existence of imported products that are not halal certified but have been circulating widely in the Indonesian market, the government's action is to utilize institutions under BPOM and LPPOM MUI. Protection for consumers of packaged food products that are not halal certified is that the community can complain to the above institutions regarding the circulation of the food. Business actors are obliged to provide information clearly to consumers where such matters are the rights of consumers according to Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords : Products, Market, Halal certificate, fatwa MUI.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN DAN PEREDARAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

ABSTRAK

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Sebagai kebutuhan primer maka pangan harus aman, bermutu, dan bergizi. Pangan halal menurut agama Islam adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam. Kerja sama pemerintah dan para produsen dalam memberikan label halal pada makanan wajib baik makanan impor maupun ekspor yang bertujuan agar konsumen mengetahui pasti kehalalan setiap produk makanan dalam kemasan. Diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengkonsumsi, apabila makanan yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan keyakinan agama maupun kesehatan konsumen tersebut. Pertanggung jawaban pemerintah dan produsen makanan yang mendistribusikan makanan tidak halal kepada konsumen, apabila dalam hal ini konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang tidak disertai label halal MUI.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang baru yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat hak-hak konsumen terutama konsumen muslim yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan produsen atas produk yangg harus berlabel halal.

Adanya produk impor yang belum bersertifikasi halal tetapi sudah beredar luas di pasar Indonesia maka tindakan pemerintah yaitu mendayagunakan lembaga yang berada di bawah BPOM dan LPPOM MUI. Perlindungan bagi konsumen produk makanan dalam kemasan yang tidak bersertifikat halal adalah masyarakat dapat mengadukan ke lembaga di atas terkait peredaran makanan tersebut. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi secara jelas kepada konsumen dimana hal tesebut merupakan hak dari konsumen sesuia dengan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Produk, Pasar, Sertifikat Halal, Fatwa MUI.

DAFTAR ISI

Lembar Judul

Pernyataan Keaslian i

Lembar Pengesahan ii

Persetujuan Panitia Sidang iii

Daftar Isi iv

Persetujuan Revisi v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Kerangka Pemikiran 11
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN MENGENAI PROSES PRODUKSI MAKANAN DALAM KEMASAN DI MASYARAKAT DAN PROSES PELABELAN PRODUK MENURUT BPOM SERTA PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT MUI.

A. Produk Makanan dan Produsen Makanan Secara Umum dan Peraturan Yang Terkait Didalamnya 22
   1. Makanan dan Produk 22
   2. Produsen dan Konsumen 26

B. Badan Pengawas Obat dan Makanan Serta Perizinan Produksi Makanan dan Tata Cara Pendaftarannya pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 28
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan 28
2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 29
3. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan 30
4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 31
5. Perizinan Produksi Makanan dan Minuman Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 36
6. Tata Cara Pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan 38

C. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI 41

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL

A. Proses Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman dari LPPOM MUI Untuk Mendapat Label Halal dari BPOM 45

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 54
1. Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 54
2. Hak Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 58
3. Akibat Hukum Bagi Produsen Untuk Produk Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal 66

C. Pengaturan Mengenai Produk Impor di Indonesia 76
1. Produk Impor 76
2. Peraturan Yang Terkait Dengan Produk Impor 78
3. Prosedur Perijinan Makanan Impor ke Indonesia 80

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDAG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

A. Perlindungan Bagi Konsumen Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal 83
B. Tindakan Pemerintah Untuk Mengatasi Beredarnya Produk Makanan Tanpa Label Halal 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran 97